



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 400.3.2/252 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BOGOR I  
KECAMATAN CAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bogor I Dukuh Bebekan RT 07 RW 03 Desa Bogor Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 03/TKP BGRI/1/2025 tanggal 04 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bogor I Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## **MEMUTUSKAN :**

**KESATU** Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI

BOGOR I

Tahun Berdiri : 1 Juli 1984

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Bebekan RT 07 RW 03

## Desa Bogor Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten**



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN CAWAS**  
**DESA BOGOR**

Jl.Cawas-Pedan, Bebekan, Bogor, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 04.2/8 / III / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Cawas:

Nama : Joko Riyanto  
Jabatan : Kepala Desa Cawas  
Alamat : Kedungan, RT 09 RW 04, Bogor, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bogor I  
NPSN : 20356829  
Alamat : Bebekan, RT 07 RW 03, Bogor, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 01 Juli 1985, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CAWAS  
DESA BOGOR

Jl.Cawas-Pedan, Bebekan, Bogor, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Nomor : 04-2/9/III / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joko Riyanto

Jabatan : Kepala Desa Bogor

Alamat : Kedungan, RT 09 RW 04, Bogor, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Bogor I

Alamat : Bebekan RT.07 RW,03 Bogor,Cawas,Klaten

Penyelenggara: Ny. Joko Riyanto

Dengan luas Bangunan 250 m<sup>2</sup> dan luas keseluruhan 300 m<sup>2</sup>, Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasional), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

